



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 70 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 103 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Tunjangan Kinerja Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 103 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 103);
- b. bahwa rangka meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, maka Peraturan Bupati Cianjur Nomor 103 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Daerah perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 103 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara dan/atau Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur. Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2007 Nomor 02 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 103 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 103) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten Cianjur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama. Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100%.
8. Pegawai adalah PNS dan CPNS di Daerah.
9. Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat Pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.
10. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari pejabat penilai.
11. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan pada capaian kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut bekerja.
12. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun dalam jabatan fungsional dalam satuan organisasi Negara yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.
13. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
14. Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara dan Pengurus Barang jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan terhadap Bendahara dan Pengurus Barang yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
15. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara dan/atau Daerah, menerima, menyimpan, dan membayar dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara dan/atau daerah.
16. Pegawai bukan bendahara dan bukan Pengurus Barang yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah.
17. Cuti Besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya lima tahun 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan kondisi pegawai wanita yang tidak masuk bekerja karena persalinan keempat dan seterusnya;
18. Cuti Bersalin adalah kondisi pegawai wanita yang tidak masuk bekerja karena persalinan yang pertama, kedua dan ketiga sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
19. Sakit adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan.
20. Cuti Sakit adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

21. Cuti Sakit Rawat Inap adalah kondisi Pegawai yang sakit dan menjalani rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari puskesmas, rumah sakit, atau unit pelayanan kesehatan lainnya.
22. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja.
23. Tanpa Keterangan adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.
24. Alasan Yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
25. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh pegawai pada jam masuk dan/atau pulang bekerja baik secara elektronik dan /atau manual.
26. Terlambat Masuk Bekerja adalah Pegawai yang mengisi daftar hadir yang melebihi ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan.
27. Pulang Cepat adalah Pegawai yang mengisi Daftar Hadir sebelum ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditentukan.
28. Perjalanan Dinas adalah Pegawai yang melakukan perjalanan dinas baik didalam maupun diluar kota.
29. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
30. SKP *Online* adalah aplikasi yang memuat mekanisme penilaian kinerja PNS melalui sistem elektronik.
31. Laporan Kinerja Pegawai yang selanjutnya disebut *e-Kinerja* adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap Pegawai yang dibuat setiap akhir bulan yang digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran Tunjangan Kinerja.
32. Absensi *Online* adalah Sistem Informasi yang berfungsi mengelola dan menyajikan data kehadiran kerja bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang dapat diakses secara *Online* dan terintegrasi ke seluruh Perangkat Daerah, sehingga dapat menyajikan informasi untuk mendukung pengambilan kebijakan dalam bidang kepegawaian.
33. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai yang menerima tunjangan profesi bidang pendidikan;
- b. Pegawai Puskesmas;
- c. Pegawai RSUD Kabupaten Cianjur;
- d. Pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Perhitungan waktu kerja efektif setiap PNS dan CPNS ditetapkan paling sedikit 300 (tiga ratus) menit perhari dengan akumulasi 6.000 (enam ribu) menit setiap bulannya.
- (2) Setiap PNS dan CPNS wajib menginput SKP Bulanan (*e-Kinerja*) sesuai dengan rincian kegiatan target tahunan yang sudah ditetapkan terkecuali PNS dan CPNS yang diberikan pengecualian untuk tidak menginput sasaran kerja pegawai *online*.
- (3) Batas waktu pengisian *e-Kinerja* dilaksanakan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.
- (4) Batas waktu validasi *e-Kinerja* bulan berjalan oleh Pejabat Penilai dilaksanakan paling lambat tanggal 6 (enam) pada bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal sistem SKP *online* mengalami gangguan teknis pada hari yang berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), maka:
 - a. pengisian *e-Kinerja* pada hari yang berkenaan ditambahkan satu hari pada hari berikutnya dan harap menghubungi admin dan/atau server; atau
 - b. validasi *e-Kinerja* berjalan, cukup menyertakan bukti fisik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7).

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Tidak terlambat datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan absen kehadiran pegawai tepat waktu, sebelum dan dan dan/atau atau atau sesuai dengan jam masuk kerja yang telah ditentukan.
- (2) Penghitungan terlambat datang didasarkan pada jumlah selisih menit datang terlambat.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Tidak pulang cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dihitung berdasarkan absen pulang pegawai sesuai dengan jam pulang kerja yang telah ditentukan dan dan dan/atau atau atau sampai dengan pukul 21.00 waktu indonesia bagian barat.

- (2) Apabila pegawai melakukan absen sebelum jam pulang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pegawai dimaksud dikategorikan pulang cepat;
- (3) Penghitungan pulang cepat didasarkan pada jumlah selisih menit pulang cepat.

6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Hasil penilaian kinerja yang dilakukan oleh pejabat atasan langsung, direkapitulasi oleh setiap Perangkat Daerah untuk setiap akhir masa penilaian setiap bulan, dan selanjutnya dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian dilampiri rekapitulasi pencapaian kinerja.
- (2) Hasil rekapitulasi pencapaian kinerja dari setiap Perangkat Daerah yang disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian, selanjutnya diverifikasi oleh tim verifikasi yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
- (3) Tunjangan Kinerja Daerah dibayarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan setelah mendapatkan rekomendasi hasil verifikasi dari tim verifikasi yang disetujui oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian.
- (4) tim verifikasi berhak menunda rekomendasi hasil verifikasi, jika berdasarkan hasil penilaian kinerja tidak sesuai dengan bukti kinerja.
- (5) Hasil pengukuran kinerja PNS dan/atau CPNS dipergunakan sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Kinerja Daerah dan dapat menjadi bahan pertimbangan penempatan dalam jabatan.

7. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan penilaian kinerja dan penilaian administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada:
 - a. PNS dan/atau CPNS yang tidak membuat SKP Tahunan dan/atau SKP Bulanan;
 - b. PNS dan/atau CPNS yang tidak bisa menunjukkan hasil kerja dan/atau bukti kerja (*efidence*);
 - c. PNS dan/atau CPNS yang mempunyai kewajiban menyelesaikan TGK;
 - d. PNS dan/atau CPNS yang terlambat masuk kerja dan/atau tidak mengisi daftar hadir;
 - e. PNS dan/atau CPNS yang pulang sebelum waktunya;
 - f. PNS dan/atau CPNS yang tidak masuk bekerja;

- g. PNS dan/atau CPNS yang cuti sakit dirawat atau tidak dirawat inap, cuti bersalin atau mengalami keguguran kandungan; dan/atau
 - h. PNS dan/atau CPNS yang terlambat melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara.
- (3) Pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam % (persen);
 - (4) Pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan.
8. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) PNS dan/atau CPNS yang tidak membuat laporan SKP Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a tidak diberikan Tunjangan Kinerja Daerah.
- (2) PNS dan/atau CPNS yang tidak membuat laporan SKP Bulanan (*E-Kinerja*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah berdasarkan besaran penilaian prestasi kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dengan tetap memperhitungkan penilaian administrasi pada bulan bersangkutan.
- (3) PNS dan/atau CPNS yang tidak membuat laporan SKP Bulanan (*E-Kinerja*) berturut-turut selama 2 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a tidak diberikan Tunjangan Kinerja Daerah pada bulan berikutnya.
- (4) PNS dan/atau CPNS yang membuat laporan SKP Bulanan (*E-Kinerja*) tetapi tidak melampirkan hasil kerjanya (*efidence*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah berdasarkan besaran penilaian prestasi kerja dengan bobot 70% (tujuh puluh persen) dengan tetap memperhitungkan penilaian administrasi pada bulan bersangkutan.
- (5) PNS dan/atau CPNS yang mempunyai kewajiban menyelesaikan Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah sebagai berikut :
 - a. besaran pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan isi surat keterangan tanggung jawab mutlak, surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara dan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian.
 - b. penghentian potongan Tunjangan Kinerja Daerah telah terselesaikan apabila sudah tidak ada kewajiban melaksanakan pembayaran piutang TGK berdasarkan laporan dari pejabat pengelola keuangan daerah.

- (6) PNS dan/atau CPNS yang terlambat masuk kerja dan/atau tidak mengisi daftar hadir, dan/atau pulang cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e dan huruf f, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) PNS dan/atau CPNS yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf g dikenakan pemotongan tunjangan kinerja berdasarkan penilaian administrasi sebagai berikut:
 - a. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - b. tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja; dan
 - c. tidak masuk kerja tanpa keterangan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kehadiran pada bulan bersangkutan tidak diberikan tunjangan kinerja.
- (8) PNS dan/atau CPNS yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah berdasarkan penilaian administrasi sebagai berikut:
 - a. cuti sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, apabila lebih dari 7 (tujuh) hari, untuk hari ke 8 (delapan) atau hari berikutnya dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja;
 - b. cuti sakit yang mengalami gugur kandungan yang tidak rawat inap, apabila lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja untuk hari ke 11 (sebelas) dan hari selanjutnya dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja; dan
 - c. cuti bersalin dikenakan potongan tunjangan kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) pada bulan yang bersangkutan.
- (9) PNS dan/atau CPNS yang menjalani rawat inap paling lama 14 (empat belas) hari kerja yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari puskesmas dan/atau rumah sakit atau unit pelayanan kesehatan lainnya tidak dilakukan pemotongan tunjangan kinerja (dari penilaian administrasi) untuk hari ke 15 (lima belas) dan hari selanjutnya dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.
- (10) PNS dan/atau CPNS yang menjalani cuti alasan penting dan cuti tahunan dikenakan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 2% (dua persen) per hari.
- (11) PNS dan/atau CPNS yang terlambat melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara dikenakan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 2% (dua persen) dari atasan langsung perilaku kerja.

9. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dihitung setiap bulan oleh Bendahara Pengeluaran dibayarkan dimulai pada tanggal 11 pada bulan berikutnya berdasarkan basis data hasil penilaian kinerja.
- (2) Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah berdasarkan pada hasil penghitungan pagu anggaran Tunjangan Kinerja Daerah setelah memperhatikan laporan penilaian kinerja setiap pegawai;
 - b. pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah dengan dilampiri daftar penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. kecuali untuk Tunjangan Kinerja Daerah bulan Desember dapat dibayarkan pada akhir bulan.

10. Ketentuan pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Tunjangan Kinerja Daerah bagi PNS dan/atau CPNS yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diberlakukan kembali, setelah PNS dan/atau CPNS yang bersangkutan menjalankan tugas kembali.
- (2) Tunjangan Kinerja Daerah bagi PNS dan/atau CPNS yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f yang melaksanakan cuti besar dikarenakan menjalankan ibadah keagamaan dihentikan Tunjangan Kinerja Daerah apabila kehadiran pegawai tersebut kurang dari 50% (lima puluh persen) pada bulan yang bersangkutan.
- (3) Tunjangan Kinerja Daerah bagi PNS dan/atau CPNS yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g diberlakukan kembali, setelah PNS dan/atau CPNS yang bersangkutan terbukti dan dinyatakan tidak bersalah.
- (4) Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan pada bulan berikutnya, setelah PNS atau CPNS yang bersangkutan bekerja paling sedikit 1 (satu) bulan penuh terhitung mulai tanggal penetapan tidak bersalah.

11. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Alokasi besaran anggaran Tunjangan Kinerja Daerah dianggarkan pada anggaran Perangkat Daerah yang dicantumkan dalam setiap DPA-PD;
- (2) Bagi pejabat struktural yang baru diangkat (promosi) dan/atau penurunan jabatan (demosi), Tunjangan Kinerja Daerah berlaku pada bulan berikutnya setelah pelantikan.

- (3) Bagi PNS yang beralih tugas (pindah) dari pusat, provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, Tunjangan Kinerja Daerah dihitung pada awal bulan berikutnya setelah tanggal penetapan.
- (4) Pemberian Tunjangan Kinerja Hari Raya dan Tunjangan Kinerja ke 13 (tiga belas) diberikan sesuai dengan tambahan Pendapatan Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke 13 (tiga belas) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **15 Oktober 2019**
Blt. BUPATI CIANJUR,



Herman Suherman
HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal **15 Oktober 2019**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



Aban Subandi
ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN **2019** NOMOR **70**

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI CIANJUR
 NOMOR : **70** TAHUN 2018
 TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH

PENGHITUNGAN PENGUKURAN KERJA

I. Prestasi Kerja

Penilaian Prestasi Kerja = 70%

- a. Pengukuran SKP (PS) = PS x 60% =....
- b. Perilaku Kerja (PK) = PK x 40% =....
- c. Hasil Penilaian Prestasi Kerja (HPPK) = PS+PK=....

Pemberian Tunjangan Prestasi Kerja mengikuti ketentuan sebagai berikut:

NILAI PPK (70 %)	TUNJANGAN PRESTASI KERJA
91 – 100	100 %
85 – 90	98 %
75 – 84	95 %
61 – 74	90 %
≤ 60	85 %

Jumlah TKD 1 = HPPK x 70%=....

II. Administrasi

Penilaian Administrasi = 30%

kehadiran : $\frac{H}{Ha} \times 100\% = \dots\% \%$

Jumlah TKD 2 = HPA %

Keterangan:

- 1. H : Jumlah kehadiran;
- 2. Ha : Jumlah hari kerja aktual dalam 1 (satu) bulan;
- 3. HPA : Hasil Penilaian Administrasi.

TOTAL TKD YANG DIBERIKAN SECARA KESELURUHAN ADALAH:
 TKD 1 + TKD 2 = Rp.

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal **15 Oktober 2019**
 PL. BUPATI CIANJUR,


 HERMAN SUHERMAN